



PUTUSAN

Nomor 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARLAN, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jl. Bromo No. 05 Dilem Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register nomor: 1389/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI MUSTOFA, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jl. Raya Kedung Banteng RT.30 RW.07 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan register nomor: 2286/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di ruang persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Juli 2017, dengan adanya perubahan dan tambahan gugatan tertanggal 24 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/34/XII/2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang kurang lebih selama 13 tahun, kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun. Kemudian tidak ada hubungan secara lahir maupun bathin;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
 - 3.1. ANAK I Umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK II umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis hingga kurang lebih pada awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah cekcok terus menerus dan sulit didamaikan kembali. Hal ini disebabkan:
 - 4.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang masih tetangga sendiri terhitung sejak tahun 2004 selama kurang lebih 5 tahun;
 - 4.2 Tergugat tidak bisa berhubungan baik dengan ibu kandung Penggugat maupun keluarga besar Penggugat;
 - 4.3 Kemudian kurang lebih sejak tahun 2014 pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang dan tidak adalagi hubungan lahir bathin layaknya suami istri terhitung kurang lebih 2 tahun;

Halaman 2 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela / tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang–Undang Perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/34/XII/2002, diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah

Halaman 3 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator bernama Drs. Murdjiono, S.H., namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan PPN KUA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 592/34/XII/2002 tanggal 17 Deseember 2002 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Kediaman bersama di Desa Lebak Ajo Rt.015/ Rw.06 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang akan tetapi tidak benar bahwa kemudian pisah ranjang selama dua (2) Tahun dan tidak berhubungan lahir batin;
4. Bahwa Benar dalam rumah tangga tersebut telah di karuniai dua (2) Orang anak yaitu 1. ANAK I Lahir 21 Mei 2004, 2 ANAK II Lahir 1 Juli 2011;
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan PENGGUGAT bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan adalah karena Perselingkuhan yang di lakukan oleh dan Tergugat tidak berhubungan baik engan ibu penggugat dalam berumah tangga juga sudah pisah ranjang selama 2 Tahun namun percekcoan tersebut bermula di karenakan Penggugat telah melakukan NUZUZ;

Halaman 4 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisah ranjang di maksud karena Penggugat bekerja di Kalimantan yaitu berangkat tanggal 19 Desember 2015 dan itupun Cuma selama kurang lebihnya 6 Bulan namun yang seharusnya Penggugat pulang ke tempat kediamannya bersama keluarga justru penggugat malah memilih pulang ke rumah orang tuanya di wilayah Pandaan dan tanpa member tahu Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, dan kebenaran, maka dengan kerendahan hati Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Mengadili yang seadil adilnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;
2. bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagi Tergugat rekonpensi. Sebaliknya Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena penggugat kurang perhatian bahkan dalam 2 tahun terakhir ini tidak peduli terhadap anak sehingga hak untuk asuh kedua orang anak yaitu:
 1. ANAK I Lahir 21 Mei 2004;
 2. ANAK II Lahir 1 Juli 2011;

Sangatlah tepat bila ditetapkan kepada Tergugat;

4. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yan sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPEKSI

Halaman 5 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan untuk hak asuh 2 anak yaitu:
 - 2.1. ANAK I Lahir 21 Mei 2004;
 - 2.2. ANAK II Lahir 1 Juli 2011;Kepada Tergugat;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termaktub dalam surat gugatan dianggap tetap berlaku dalam replik ini;
2. Bahwa jawaban tergugat dalam surat jawaban tertanggal 14 September 2017 mengada-ada belaka dan bahkan mencerminkan tergugat sebagai seorang rumah tangga yang egois ingin menang sendiri dan menunjukkan ketidakmampuannya sebagai kepala rumah tangga;
3. Dalam jawaban tergugat menunjukkan secara tegas dan nyata bahwa rumah tangga antara tergugat dan penggugat telah benar-benar retak dan tidak ada alasan yang kuat untuk dipertahankan lagi;
4. Dalam jawaban tergugat juga tersirat dengan tegas bahwa makna tergugat tidak mampu secara lahir maupun bathin menjadi kepala rumah tangga karena mengijinkan dan atau membiarkan tergugat harus bekerja di Kalimantan;
5. Hanya fitnah dan upaya memutarbalikkan fakta belaka ketika tergugat menuduh penggugat melakukan nusus tanpa merinci perbuatan nusus yang dimaksud oleh tergugat;

II. Dalam rekonsensi

Halaman 6 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan ketentuan pasal 41 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan sebagai berikut:

1.1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak;

1.2. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan untuk anak itu;

Berdasarkan pasal 41 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa jelas bahwa meskipun sutau perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah menyebabkan hubungan orang tua dengan anak ikut terputus maka:

2. Berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 105 menyebutkan sebagai berikut:

2.1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu;

2.2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan pada anak untuk memilih ikut ibu atau ayah;

2.3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Maka berdasarkan dalili-dalil tersebut diatas tergugat rekonvensi keberatan terhadap gugatan penggugat rekonvensi karena selain bertentangan dengan undang-undang juga tidak ada alasan yang jelas dan kuat yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi kehilangan hak asuh terhadap anak;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam konvensi:

Mengabulkan permohonan gugatan cerai penggugat;

2. Dalam rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 05 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalam repliknya Penggugat konpensi Tergugat Rekopensi menyampaikan karena pernah member ijin kepada Penggugat Kopensi Tergugat Rekopensi untuk bekerja di Kalimantan adalah bentuk ketidak tegasan Tergugat Konpensi Penggugat Rekopensi dalam berumah tangga, padahal hal tersebutlah yang menjadikan dalil dalam Rekopensi, bahwa kemauan kerja ke Kalimantan itu adalah siasat Penggugat Kopensi tergugat rekopensi untuk menghindar dari tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak, dan merupakan bentuk ketidak patuhan seorang istri;
3. Bahwa setelah bekerja di Kalimantan Penggugat kopensi tergugat rekopensi ternyata dengan diam - dian pulang ke rumah orang tuanya di kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tanpa memberi tahu terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut tergugat kopensi penggugat rekopensi berupaya uuntuk mengajak pulang ke rumahnya, namun niat baik tersebut dengan tegas di tolaknya, bahkan tangisan dan ajakn pulang dari anak - anak pun tidak di hiraukan justru menyampaikan permintaan untuk di cerai;
4. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Penggugat kopensi tergugat rekopensi sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 KUHPer terhadap kewajibanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Setiap istri harus tunduk kepada suaminya, Ia wajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah ,dan berwajib pula mengikutinya barang di mana pun si suami memandang berguna, memuaskan tempat kediamnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, dan kebenaran, maka dengan kerendahan hati Tergugat kopensi penggugat rekopensi Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Mengadili yang seadil adilnya;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 8 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat kopensi tergugat rekonpensi telah lalai terhadap kewajibanya sebagaimana bunyi pasal 106 KUHPer maka sudah tepat apabila hak asuh di tetapkan kepada tergugat kopensi penggugat rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan untuk hak asuh 2 anak yaitu:
 - 2.1. ANAK I Lahir 21 Mei 2004;
 - 2.2. ANAK II Lahir 1 Juli 2011;Kepada Tergugat kopensi Penggugat rekonpensi..
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 592/34/XII/2002 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Halaman 9 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah janjinya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2002, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK I (13 tahun) yang sekarang diasuh oleh kakak perempuan Tergugat dan ANAK II (6 tahun) diasuh sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, menurut Penggugat sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama WIL, tetangga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat sendiri adanya pertengkaran karena saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang pada tahun 2014 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah ibu tiri Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2002, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK I (13 tahun) yang sekarang diasuh oleh kakak perempuan Tergugat dan ANAK II (6 tahun) diasuh sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, menurut Penggugat sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama WIL, tetangga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat sendiri adanya pertengkaran karena saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang pada tahun 2014 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah ibu tiri Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Halaman 11 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 19 Oktober 2017 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

Saksi I: SAKSI I TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi adalah tetangga Penggugat rekonsensi, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sejak Tergugat rekonsensi pergi bekerja di Kalimantan. Anak yang pertama tinggal dengan Kakak kandung Penggugat rekonsensi dikarenakan sekolahnya (SMPN 23 Malang) dekat dengan kediaman Kakak kandung Penggugat rekonsensi. Sedangkan anak yang kedua berumur kurang lebih 7 tahun tinggal bersama Penggugat rekonsensi;
- Bahwa kedua anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat rekonsensi;

Halaman 12 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat rekonsensi dengan dibantu Kakak kandung Penggugat rekonsensi, kedua anak tersebut tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa kedua anak tersebut dibiayai oleh Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi setiap hari bekerja sebagai sopir truk pasir;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah menengok kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat rekonsensi sama sekali tidak pernah menghalang-halangi atau keberatan jika kedua anak tersebut ditengok oleh Tergugat rekonsensi;

Bahwa, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI II TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi adalah tetangga Penggugat rekonsensi, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sejak Tergugat rekonsensi pergi bekerja di Kalimantan. Anak yang pertama tinggal dengan Kakak kandung Penggugat rekonsensi dikarenakan sekolahnya (SMPN 23 Malang) dekat dengan kediaman Kakak kandung Penggugat rekonsensi. Sedangkan anak yang kedua berumur kurang lebih 7 tahun tinggal bersama Penggugat rekonsensi;
- Bahwa kedua anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat rekonsensi dengan dibantu Kakak kandung Penggugat rekonsensi, kedua anak tersebut tumbuh dengan

Halaman 13 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik secara fisik maupun mental, bahkan diantar mengaji ke masjid terdekat;

- Bahwa kedua anak tersebut dibiayai oleh Penggugat rekonpensi;
- Bahwa Penggugat rekonpensi setiap hari bekerja sebagai sopir truk pasir;
- Bahwa Tergugat rekonpensi tidak pernah menengok kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat rekonpensi sama sekali tidak pernah menghalang-halangi atau keberatan jika kedua anak tersebut ditengok oleh Tergugat rekonpensi;

Bahwa, Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

ANAK I binti KETHUT DWI IRIANTOKO, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Perum Puri Kartika Asri Blok. W-4 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa ia adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat kerja di Kalimantan sampai saat ini, ia dan adiknya berada dalam asuhan Tergugat. Hanya saja ia tinggal dengan Bibi dikarenakan sekolahnya (SMPN 23 Malang) yang dekat dengan kediaman Bibi. Sedangkan adiknya tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh Tergugat, saya dalam keadaan baik, tenteram dan nyaman, diasuh dan dididik dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa kebutuhannya sudah dipenuhi semua oleh Tergugat, baik kebutuhan pendidikan, agama maupun kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ayah dan ibu harus berpisah, ia ingin tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban rekompensinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat rekompensi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 28 Desember 2017 Tergugat rekompensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konpensi/ Tergugat rekompensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 Januari 2018, yaitu pada tahap kesimpulan, Tergugat konpensi/ Penggugat rekompensi tidak lagi hadir di persidangan sampai dengan perkara ini diputus tanggal 08 Pebruari 2018, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2286/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Juli 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama DARLAN, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1389/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Oktober 2017, yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat

Halaman 16 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum yang bernama **YUDI MUSTOFA**, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 17 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2018, yaitu pada tahap kesimpulan, Tergugat konpens/ Penggugat rekompensi tidak lagi hadir di persidangan sampai dengan perkara ini diputus tanggal 08 Pebruari 2018, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (*op tegenspraak*), sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)*";

Halaman 19 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

Halaman 20 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi:

- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;

2. Dalil yang dibantah meliputi:

- Tidak benar, jika perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang masih tetangga sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya

Halaman 21 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 22 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun maka dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah dalil gugatan Penggugat yang dianggap benar;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

Halaman 23 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama WIL, tetangga Penggugat sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak kurang lebih tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah ibu tiri Penggugat, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Halaman 24 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat menjalin hubungan

Halaman 26 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dengan wanita lain bernama WIL, tetangga Penggugat sendiri”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

Halaman 27 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Halaman 28 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Halaman 29 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI, nomor: 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa gugatan hak asuh anak (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun, Penggugat Rekonvensi menuntut agar bisa menjadi pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

Halaman 30 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo*. Pasal 105 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah mumayyiz atau sudah berumur diatas 12 tahun yaitu ANAK I, umur 13 tahun yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak ayah dan ibunya pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun yang lalu ia tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa semenjak Penggugat kerja di Kalimantan sampai saat ini, anak yang pertama tinggal dengan Kakak kandung Tergugat dikarenakan sekolahnya (SMPN 23 Malang) yang dekat dengan kediaman Kakak kandung Tergugat. Sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;
- Bahwa kebutuhannya sudah dipenuhi semua oleh Tergugat, baik kebutuhan pendidikan, agama maupun kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selama itu, ia diasuh dan dididik oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa jika kedua orang tuanya bercerai ia ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban rekonvensinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil tentang hak asuh anak adalah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di depan persidangan telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun;
2. Bahwa kedua anak tersebut selama orang tuanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ikut bersama Penggugat Rekonvensi, yaitu semenjak Tergugat Rekonvensi kerja di Kalimantan sampai saat ini, anak yang pertama tinggal dengan kakak kandung Penggugat Rekonvensi dikarenakan sekolahnya (SMPN 23 Malang) yang dekat dengan kediaman Kakak kandung Penggugat Rekonvensi. Sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui keberadaan Tergugat Rekonvensi saat ini;
4. Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan dibantu Kakak kandung Penggugat rekonvensi, dan kedua anak tersebut tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun mental, bahkan diantar mengaji ke masjid terdekat;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memilih ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa kedua anak tersebut selama pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa saksi-saksi menyatakan selama pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tersebut kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan dibantu Kakak kandung Penggugat rekonvensi, dan kedua anak tersebut tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun mental, bahkan diantar mengaji ke masjid terdekat. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti mampu mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik, baik fisik apalagi agamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di depan persidangan menyatakan memilih ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa menurut penilaian anak pertama yang sudah *mumayyiz* tersebut (yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya) bahwa kepentingan terbaik mereka akan lebih terjamin terwujud jika diperlihara atau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Halaman 33 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi) kepada ayah (Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

Halaman 34 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi :“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik terhadap 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun, daripada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”, maka Majelis perlu menambahkan diktum penghukuman kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya berupa hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ibu dan anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari

Halaman 35 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur sekolah atau pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diktum ini akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hadhanah atas 2 (dua) anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK I binti KETHUT DWI IRIANTOKO, umur 13 tahun, dan ANAK II binti KETHUT DWI IRIANTOKO, umur 6 tahun;
3. Memerintahkan Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, dan dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan

Halaman 36 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **22 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	980.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.071.000,-

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 halaman

Putusan Nomor: 3378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)